

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kemitraan

Dilihat dari arti kata bahasa kemitraan diambil dari kata *partnership* yang berasal dari kata *partner* yang diartikan sebagai “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Jadi kata *partnership* dapat diartikan sebagai persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki rasa saling membutuhkan dalam bidang serta tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Secara umum, maka pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan<sup>1</sup>. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ian Linton yang mengatakan bahwa Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama<sup>2</sup>.

Syarat terbentuknya kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Ada pihak yang membentuk kemitraan
2. Adanya tujuan yang sama antara pihak yang membentuk kemitraan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43

<sup>2</sup> *ibid*, 10

3. Ada kesepakatan.
4. Saling membutuhkan.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
3. Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
5. Memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu:

1. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar
3. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

4. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar
5. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, dan
7. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)<sup>3</sup>.

Kemitraan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kemitraan semu, kemitraan mutualistik, dan kemitraan melalui peleburan dan pengembangan. Kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati.

Kemitraan mutualistik adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 11

Kemitraan konjugasi merupakan kemitraan yang dianalogikakan dari kehidupan paramecium. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemjudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri<sup>4</sup>.

## A. Kerjasama *Mudharabah*

### 1. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata **ضرب** yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berkaitan dengan penamaan *mudharabah*, ada perbedaan dari para ulama mengenai penamaan nama *mudharabah*. Sebagian ulama mengatakan bahwa *mudharabah* diambil dari kata **الضرب في الأرض** dikatakan **ضرب في الأرض** berarti melakukan perjalanan dibumi untuk berdagang.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan definisi ini adalah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُنَّ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
“.... Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, 131

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, cet. 1,( jakarta : Raja Grafindo Persada: 2016), 151

<sup>6</sup> QS. Al muzammil (73): 20

Kalimat *يضرّبون في الأرض* Berarti melakukan perjalanan dimuka bumi dalam rangka berdagang. Sebagian ulama berpendapat bahwa *mudharabah* berasal dari kata *الضرب*, maksudnya masing-masing pihak mendapat bagian keuntungan.

Afzalurrahman menyebutkan *mudharabah* sebagai bentuk kemitraan terbatas dan mengartikannya sebagai suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dengan pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan presentase yang mereka sepakati, sedangkan seluruh kerugian ditanggung pemilik modal.

Muhammad Umar Chapra mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rabbul maal* yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industry atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba<sup>7</sup>.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa makna *mudharabah* adalah suatu organisasi bisnis antara dua orang atau lebih dimana satu orang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk

---

<sup>7</sup> Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 74

melakukan suatu bisnis atau usaha, dengan laba dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati diawal. Pemasok modal disebut *rabbul maal* atau *shahibul maal*, dan pengelola dana atau *intrepreneur* disebut *mudharib*. *Mudharib* dalam hal ini merupakan seseorang yang mengkontribusikan waktunya untuk bekerja dan mengelola usahanya sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang dicapai dalam kontrak yang telah disepakati bersama investor, salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama, namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.

## 2. Dasar hukum *mudharabah*

*Mudharabah* mempunyai landasam dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'. Landasan dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“apabila salat telah dilakanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>8</sup>

Pada dasarnya ayat diatas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan

---

<sup>8</sup> QS. Al jumu'ah (62): 10

demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.

Landasan dari As-sunnah yaitu hadis riwayat Imam baihaqi dari Ibnu Abbas:

عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ - فأجازه

“Dari ibnu abbas, bahwa abbas bin abdul muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW., dan Rasulullah SAW.pun membolehkannya.”<sup>9</sup>

Hadis diatas menjelaskan tentang adanya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah mensetujuinya.

*Mudharabah* juga disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat.

Dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan:

وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة

“ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *mudharabah*.”

### 3. Rukun dan syarat *mudharabah*

Akad *mudharabah* yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *mudharabah* ada lima, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*),

---

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 152

modal (*ra'sul maal*), pekerjaan pengelola modal (*al-'amal*), dan keuntungan (*al-rihb*). Penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa.

*Mudharabah* yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat yang berkaitan dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal dan pengelola modal harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.

Kedua, syarat yang berkait dengan modal adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku dipasaran.

Menurut mayoritas ualama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.

- b. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.

- c. Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
- d. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
- e. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha, bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

Ketiga, syarat yang berkaitan dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- b. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak.
- c. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil hitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- d. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul maal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.

- e. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya<sup>10</sup>.

#### 4. Pembagian *mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu, penyerahan modal yang diberikan kepada *mudharib* secara mutlak tanpa adanya batasan dan syarat tertentu. Adapun *mudharabah muqayyadah*, yaitu penyerahan modal kepada *mudharib* dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengusaha diberikan kebebasan untuk mengelola modal serta usaha yang akan dijalankan namun juga harus memperhitungkan tujuan dari bekerjasama dan berbisnis yaitu mendatangkan keuntungan. Dalam *mudharabah muqayyadah*, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal<sup>11</sup>.

#### 5. Prinsip-prinsip *mudharabah*

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan-ketentuan diatas, maka prinsip-prinsip *mudharabah* secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip berbagi keuntungan dan kerugian diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*.

Dalam akad *mudharabah* laba bersih harus dibagi berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati

---

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 151-157

<sup>11</sup> Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, 77-78

sebelumnya antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*. Adapun kerugian sepenuhnya harus ditanggung oleh penanam modal.

b. Prinsip kejelasan.

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.

c. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*.

d. Prinsip kehati-hatian.

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami

kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaan.

## **B. Pertamina**

Stasiun pengisian bahan bakar mini atau Pom mini (singkatan dari Pompa Bensin Mini) adalah salah satu tempat untuk melakukan bisnis jual beli bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. SPBU Mini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh.

Alat pada pom mini memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam di bawah dinding beton. Bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ke tangki ukur berkapasitas lima liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan nozzle sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya.

Penjual bensin eceran yang beralih menggunakan alat Pertamina menyebutkan bahwa alat ini lebih praktis dibandingkan saat masih menggunakan botol. Selain itu, dengan adanya ukuran pada tangki ukur,

kepercayaan konsumen menjadi meningkat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan penjual. Penjual juga hanya perlu mengantongi izin dari Polsek atau Desa setempat untuk dapat membeli bahan bakar dari SPBU resmi.<sup>12</sup>

### **C. Pendapatan**

#### 1. Pengertian pendapatan

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai banyaknya penghasilan yang didapat seseorang atas jerih payahnya dalam periode tertentu.

Penghasilan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana dari banyaknya penghasilan yang diperoleh seseorang dapat dinilai kelayakan hidupnya. Apabila pendapatan seseorang tinggi maka kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan memperoleh penghidupan yang layak. Dengan banyaknya pendapatan bukan hanya kuantitas yang diperhatikan tetapi juga kualitas barang konsumsi yang menjadi perhatian.

#### 2. Macam-macam pendapatan

- a. Pendapatan berupa uang, adalah semua penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang, adalah semua pendapatan yang sifatnya regular dan diterimakan dalam bentuk barang.

---

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini> , diakses tanggal 1 desember 2021

- c. Lain-lain penerimaan uang dan barang, penerimaan ini misalnya penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang hasil undian, warisan, penghasilan piutang dan yang lainnya.<sup>13</sup>
3. Pembagian pendapatan
- a. Pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang setiap hari atau setiap bulan diterima, pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan utama yang bersifat rutin.
  - b. Pendapatan sampingan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan diluar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang mempunyai pekerjaan sampingan.
  - c. Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang, pendapatan bukan dari usaha.<sup>14</sup>
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan
- a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
  - b. Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat me ningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh nuga terhadap penghasilan.
  - c. Motivasi, motivasi adalah alasan atau suatu dasar seseorang untuk melakukan pekerjaan. Semakin besar semangat seseorang

---

<sup>13</sup> Hartono Widodo, *Pedoman Akuntansi Syariah*, (Bandung: Mizan, 2000), 64

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), 68

melakukan pekerjaan maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh.

- d. Keuletan pekerja, keuletan berarti kegigihan seseorang untuk menghadapi segala macam cobaan atau rintangan yang ada dalam bekerja, iya mampu menyelesaikan masalah dalam pekerjaannya dengan caranya sendiri.
- e. Modal, modal sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya suatu usaha yang akan didirikan, semakin banyak modal yang digunakan maka akan semakin besar pula usaha yang didirikan, dan semakin besar suatu usaha maka kemungkinan akan semakin banyak laba yang akan didapatkan<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Ratna Sukmayani, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2008) , 117.